

Konsep dan Implementasi Syirkah di Indonesia Model, Aplikasi, dan Tantangan dalam Lembaga Keuangan untuk Penguatan Ekonomi Umat

Flazas Wita¹, Kurnia², Nengsih³, Panelas Welas Wulandari⁴, Rizky Sahala⁵, Sulastri⁶

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : wiwitflazaswita@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : kurniaikur9@gmail.com

³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : sihnengsih221@gmail.com

⁴Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : pwelaswulandari@gmail.com

⁵Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : rizkysahala88@gmail.com

⁶Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail : last3bagas@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
29-01-2024

Direvisi:
20-03-2025

Diterima:
26-03-2025

Keywords

: Syirkah, Islamic Economy, Capital Access, MSMEs, Islamic Finance

ABSTRACT

This study examines the concept, model, application, and challenges of implementing syirkah in Islamic financial institutions in Indonesia, focusing on strengthening the economic welfare of the community through financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Syirkah, as a form of partnership based on profit-sharing, offers an alternative financing model that is more equitable and free from interest (riba), which can enhance access to capital for MSMEs facing limitations in conventional financing. This study also identifies various challenges in the implementation of syirkah, such as regulatory barriers, low Islamic financial literacy, and issues with transparency and risk management. Through an analytical approach, this research provides strategic recommendations to optimize the application of syirkah in Islamic financial institutions to support the growth of MSMEs and strengthen the economy of the community in an inclusive and sustainable manner.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep, model, aplikasi, dan tantangan penerapan syirkah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada penguatan ekonomi umat melalui pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Syirkah, sebagai bentuk kerja sama berbasis bagi hasil, menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan bebas dari riba, yang dapat meningkatkan akses permodalan bagi UMKM yang menghadapi keterbatasan pembiayaan konvensional. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi syirkah, seperti hambatan regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta masalah transparansi dan pengelolaan risiko. Melalui pendekatan analitis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan penerapan syirkah dalam lembaga keuangan syariah guna mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci

: Syirkah, Ekonomi Umat, Akses Modal, UMKM, Ekonomi Islam

Corresponding Author

: Nengsih, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: sihnengsih221@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dalam berbagai bentuk dipengaruhi oleh dinamika dunia bisnis yang terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia, terutama dalam aspek sains dan teknologi. Dalam dunia usaha, modal menjadi salah satu faktor utama dalam menjalankan bisnis (F. Tambunan, 2022). Individu yang memiliki modal tetapi kurang keahlian atau kesempatan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan. Sebaliknya, mereka yang memiliki keahlian dan peluang usaha tetapi kekurangan modal dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang memiliki dana, sehingga tercipta sinergi dalam menjalankan usaha secara lebih efektif (Jauhari, 2019). Dalam Islam, konsep kerja sama ini dikenal sebagai syirkah, yang merupakan bagian dari fikih muamalah (Mukhoniadi, 2023). Syirkah mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam bisnis, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dengan modal, keahlian, atau keduanya, serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Model ini berbeda dari sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga (riba), karena mekanisme transaksi, operasional bisnis, serta pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian harus sesuai dengan prinsip syariah (Setiawan, 2013). Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkeadilan, implementasi syirkah dalam sistem keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan, baik dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun daya saing dengan sistem konvensional.

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tetapi perkembangannya masih terkendala oleh sulitnya akses permodalan. Berdasarkan data, rasio pembiayaan perbankan terhadap UMKM di Indonesia hanya mencapai 19%, jauh dari target 30% yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Antara, 2024). Kendala utama yang dihadapi UMKM dalam memperoleh modal adalah persyaratan kolateral atau jaminan yang diterapkan oleh perbankan, sehingga banyak pelaku usaha kecil tidak dapat mengakses pembiayaan formal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan model pembiayaan alternatif berbasis syariah, salah satunya melalui mekanisme syirkah, yang memungkinkan adanya kemitraan usaha dengan sistem bagi hasil tanpa riba. Syirkah juga termasuk dalam kategori muamalah, yaitu kerja sama dalam menjalankan usaha dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang adil (Aqbar et al., 2023). Melalui konsep ini, pemilik modal dan pelaku usaha dapat bersinergi dalam pengelolaan bisnis secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Humaemah, 2019).

Berbagai kajian terdahulu telah menyoroiti peran syirkah dalam ekonomi Islam, khususnya dalam meningkatkan akses modal dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi yang dilakukan oleh Rahma dkk (2025) menunjukkan bahwa *syirkah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan didukung oleh berbagai fatwa serta regulasi di Indonesia, sehingga dapat berperan sebagai instrumen keuangan syariah yang meningkatkan efisiensi layanan dan transaksi di lembaga keuangan syariah (Rahma et al., 2025). Sementara itu, penelitian Salam dan Iqbal (2023) mengungkapkan bahwa meskipun syirkah menawarkan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional, masih terdapat kendala utama dalam penerapannya, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan syirkah, termasuk rukun dan syarat-syaratnya (Salam & Iqbal, 2023). Selain itu, penelitian Adek Agustina Pulungan (2020) mengungkap adanya praktik uang jaminan yang harus dibayarkan oleh pengelola kepada pemilik lahan sebelum akad dilakukan, yang dalam perspektif hukum Islam dinilai tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syirkah abdan yang menekankan kontribusi tenaga kerja, bukan modal (Pulungan, 2019). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa syirkah

merupakan instrumen ekonomi yang potensial untuk memperkuat ekonomi umat, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model, aplikasi, dan tantangan syirkah dalam lembaga keuangan di Indonesia, serta mengeksplorasi potensinya dalam memperkuat ekonomi umat melalui mekanisme bisnis yang lebih adil dan berbasis prinsip syariah.. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana *syirkah* dapat menjadi solusi alternatif bagi permodalan usaha berbasis syariah, terutama dalam menghadapi tantangan akses modal bagi UMKM dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: (1) Bagaimana model syirkah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk mendukung pembiayaan usaha (2) Bagaimana efektivitas penerapan syirkah dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi penguatan ekonomi umat? (3) Apa saja hambatan dan tantangan utama dalam implementasi syirkah di lembaga keuangan syariah, serta bagaimana strategi untuk mengatasinya? Secara signifikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai ekonomi Islam, serta menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah, akademisi, dan praktisi bisnis yang ingin mengoptimalkan penerapan *syirkah* dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan kemitraan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu (Sugiyono, 2012). Metode penelitian ini menggunakan studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Zed, 2008). Sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari berbagai dokumen seperti artikel koran, jurnal, dan buku yang langsung membahas fenomena syirkah di tengah-tengah umat Islam. Sedangkan sumber sekunder berasal dari ulasan-ulasan terkait penerapan syirkah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur mengenai *syirkah* dan akses permodalan UMKM. Data yang tidak relevan atau redundan dieliminasi, sementara informasi yang signifikan dikategorikan berdasarkan tema utama penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan konsep *syirkah* dengan permasalahan akses modal dalam ekonomi umat. Proses ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola dan hubungan antar variabel dalam studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan utama dari data yang telah dianalisis, membandingkannya dengan teori yang relevan, serta mengevaluasi implikasi konsep *syirkah* dalam mengatasi problematika permodalan UMKM. Model analisis interaktif ini bersifat siklus, di mana proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Syirkah dalam Fikih Muamalah

Secara etimologis, syirkah memiliki definisi yang bervariasi tergantung pada jenisnya, karena konsep ini terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti Syirkah Mudharabah, Syirkah

Muwafadhah, Syirkah Inan, Syirkah Wujud, dan Syirkah Abdan. Namun, menurut Abu Baharja al-Jazair, syirkah didefinisikan sebagai persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengembangkan harta mereka, baik berupa harta warisan, harta pribadi, maupun harta yang dikumpulkan melalui kegiatan perdagangan, industri, atau pertanian (Tiara dan Nurdin, 2021). Dalam bahasa Arab, syirkah berarti *al-ikhtilath*, yang bermakna "percampuran," di mana harta seseorang bercampur dengan harta orang lain hingga tidak dapat dibedakan. Dalam definisi syariah, syirkah merujuk pada transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menjalankan usaha keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara bersama-sama.

Hukum syirkah pada dasarnya mubah atau boleh, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa nabi Muhammad SAW melarang tindakan syirkah dilakukan oleh masyarakat Islam pada masanya (Majid, 1986). Beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadist yang menjelaskan syirkah adalah sebagai berikut (Saripudin, 2018): "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih". (QS Shad 38:24). Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: "Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan". (HR al- Bukhari). Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya". (HR Abu Dawud).

Dalam menjalankan suatu perikatan Islam, harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Menurut definisi, rukun adalah "sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada." Dengan demikian, rukun adalah unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang berfungsi untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, serta ada atau tidaknya sesuatu itu. Secara umum, ada tiga rukun syirkah yaitu: (SUHARTO, 2022):

1. Sighat atau ijab qabul adalah kata-kata yang diucapkan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi yang menunjukkan keinginan untuk melaksanakannya.
2. Dua belah pihak yang melakukan transaksi disebut orang berakad. Syirkah hanya dapat dilakukan dengan adanya kedua pihak ini. Kedua pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan transaksi: mereka harus baligh, berakal, cerdas, dan tidak dicekal untuk membelanjakan uang mereka sendiri.
3. Modal dan pekerjaan adalah objek akad. Pekerjaan adalah modal pokok syirkah. Ini bisa berupa pekerjaan atau harta. Modal syirkah harus ada; itu tidak boleh berupa harta hutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat digunakan untuk tujuan syirkah, yaitu menghasilkan keuntungan. Sebagaimana dijelaskan di atas, syarat utama syirkah adalah adanya ijab dan qabul. Karena itu, sah atau tidaknya syirkah bergantung pada ijab dan qabulnya. Dengan demikian, jika syarat-syarat syirkah telah dipenuhi, syirkah dapat dilaksanakan. Syirkah itu memenuhi lima kondisi: Ada barang berharga yang berupa dinar dan dirham, Modal dari kedua pihak yang terlibat dalam syarikah harus sama jenis dan jenisnya, ketika kedua harta tersebut digabungkan, masing-masing pihak memberikan izin kepada rekannya untuk menggunakan harta tersebut, dan semua keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Berdasarkan syarat syirkah di atas, dapat

dipahami bahwa syarat umum syirkah yang dapat dianggap sebagai representasi membuat pembagian keuntungan jelas, dan laba adalah bagian umum dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain.

Syirkah dapat dibagi menjadi lima kategori: Inan, Abdan, Mudlarabah, Wujud, dan Mufawadlah (Maharani et al., 2022).

1. Syirkah inan

Syirkah inan adalah syirkah antara dua badan (orang) dengan harta mereka masing-masing untuk mengelola bersama dengan tenaga mereka, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka (Maharani, 2022). Jenis syirkah ini disebut syirkah inan karena kedua belah pihak yang melakukannya sama-sama ikut mengelola, seperti halnya kerjasama dua penunggang kuda jika keduanya menggunakan satu kuda. Berdasarkan As Sunnah dan ijma' sahabat, syirkah seperti ini diperbolehkan. karena banyak orang telah melakukannya dan dibiarkan saja sejak zaman Nabi SAW dan para sahabatnya.

2. Syirkah abdan

Syirkah antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa kontribusi harta disebut syirkah abdan. Dengan kata lain, mereka melakukan syirkah dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan mereka atau dengan tenaga mereka; ini termasuk melakukan pekerjaan fisik atau pemikiran tertentu. Misalnya, para pengrajin melakukan syirkah untuk mendapatkan pekerjaan di industri mereka. Namun, keuntungan mereka akan dibagikan di antara mereka. seperti yang dilakukan oleh insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil, dll.

3. Syirkah Mudlarabah

Qiradh adalah istilah lain untuk syirkah mudlarabah ini. Dalam hal ini, apabila harta yang melebur digunakan untuk syirkah Dengan kata lain, seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk digunakan dalam bisnis. Orang yang memberikan hartanya bersyarat bahwa keuntungan, atau keuntungan, yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing pihak. Namun, ketika terjadi kerugian dalam syirkah mudlarabah ini, kerugian tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukannya; sebaliknya, ketentuan syara' menetapkan bahwa kerugian dalam syirkah mudlarabah ini secara khusus dikembalikan kepada harta, dan tidak dikembalikan kepada pengelola yang hanya memiliki badan.

4. Syirkah Wujud

Syirkah wujud terjadi antara dua badan dengan modal di luar kedua badan. Artinya, seseorang memberikan modalnya kepada dua atau lebih orang yang bersyirkah sebagai mudlarib. karena kedua pengelola tersebut sama-sama dapat mengambil keuntungan dari modal pihak lain. Selanjutnya, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk membagi keuntungan sebesar 3/3, dengan masing-masing pengelola mendapatkan 1/3 dan pihak pemodal mendapatkan 1/3. Mereka juga dapat mencapai kesepakatan untuk membagi keuntungan sebesar 4/4, dengan pihak pemodal mendapatkan 1/4, dan pengelola yang lain mendapatkan 1/2. Dalam beberapa kasus, mereka dapat mencapai kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan perusahaan lain.

5. Syirkah Mufawadlah

Syirkah mufawadlah adalah syirkah antara dua orang yang bersyirkah dalam salah satu bentuk syirkah yang telah disebutkan di atas. Ini termasuk syirkah seperti inan, abdan, mudlarabah, dan wujud. Dalam contoh ini, seseorang memberikan dana kepada dua insinyur untuk membangun syirkah dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat untuk memasukkan barang yang

mereka miliki, dan karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang, mereka mendapatkan barang tanpa harus membayar secara kontan.

B. Problematika Ekonomi Umat: Sulitnya Akses Modal

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh umat dalam sektor ekonomi adalah sulitnya akses terhadap modal usaha. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya yang berbasis syariah, mengalami kendala dalam memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan bisnis mereka (Salsabiilaa et al., 2024). Perbankan, baik konvensional maupun syariah sering kali mensyaratkan agunan dan prosedur administrasi yang kompleks, sehingga menyulitkan para pelaku usaha yang tidak memiliki aset berharga untuk dijadikan jaminan (Fitriani, 2017; Kartika, 2016). Akibatnya, mereka terpaksa mencari alternatif pembiayaan, yang sering kali berbasis bunga (riba), bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, dan justru memperburuk kondisi keuangan mereka dalam jangka panjang.

Selain kendala permodalan dari lembaga keuangan formal, literasi keuangan umat yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat dalam memperoleh modal usaha (Putri, 2023). Banyak pelaku usaha yang tidak memahami mekanisme pembiayaan syariah yang tersedia, seperti mudharabah dan musyarakah, yang dapat menjadi solusi alternatif untuk mendapatkan modal tanpa praktik riba. Kurangnya informasi dan pemahaman ini menyebabkan banyak pelaku usaha tetap bergantung pada sumber pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau lembaga keuangan non-syariah, yang pada akhirnya semakin menjerat mereka dalam masalah ekonomi.

Kendala akses modal ini juga diperburuk oleh minimnya dukungan dari lembaga keuangan Islam yang seharusnya berperan sebagai fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi umat. Bank syariah, BMT, dan koperasi syariah masih terbatas dalam memberikan layanan pembiayaan berbasis syirkah, karena adanya keterbatasan sumber dana dan kurangnya regulasi yang mendukung investasi berbasis syariah. Di sisi lain, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis syariah masih belum terdistribusi secara optimal dalam skema permodalan produktif.

Tanpa akses modal yang memadai, banyak usaha kecil dan menengah yang berpotensi berkembang justru mengalami stagnasi atau bahkan gulung tikar. Hal ini berakibat pada rendahnya daya saing ekonomi umat di tengah persaingan global. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan mendorong model pembiayaan berbasis syirkah yang melibatkan partisipasi aktif lembaga keuangan Islam, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, akses modal dapat lebih terbuka bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi umat yang lebih kuat dan mandiri.

C. Model Syirkah untuk Mendukung Pembiayaan Usaha

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga pertambangan, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berbasis keadilan dan kemitraan. Namun, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya ini adalah akses permodalan bagi para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, syirkah menjadi salah satu bentuk akad yang sangat potensial untuk diterapkan sebagai solusi alternatif pembiayaan dan pengelolaan usaha. Dengan prinsip berbagi modal dan keuntungan secara adil, syirkah dapat mempertemukan pengusaha dan UMKM yang memiliki keterampilan dengan lembaga keuangan syariah (LKS) yang memiliki sumber dana. Melalui mekanisme syirkah inanan atau mudharabah, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa

terbebani bunga seperti dalam sistem perbankan konvensional, sementara pemilik modal memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penerapan syirkah dalam sektor berbasis sumber daya alam dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi syirkah dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus didorong melalui kebijakan yang mendukung regulasi pembiayaan syariah serta peningkatan literasi ekonomi Islam bagi para pelaku usaha.

Salah satu bentuk syirkah yang relevan dalam mendukung usaha berbasis sumber daya alam adalah Syirkah Mudharabah. Dalam model ini, seorang pemilik modal (shahibul maal) dapat bermitra dengan pelaku usaha (mudharib) yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang pertanian, perkebunan, atau perikanan. Misalnya, dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit atau hortikultura, investor dapat menyediakan dana untuk modal awal, sementara petani atau pengelola kebun bertanggung jawab atas operasional usaha. Keuntungan yang diperoleh dari hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Skema ini memungkinkan petani mendapatkan akses modal tanpa harus terbebani dengan pinjaman berbunga tinggi, sekaligus memberikan peluang bagi pemilik modal untuk berinvestasi dalam sektor riil yang produktif.

Selain Syirkah Mudharabah, Syirkah Inan juga memiliki potensi besar dalam sektor peternakan dan perikanan. Model ini memungkinkan dua pihak atau lebih berkontribusi baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja secara bersama-sama. Sebagai contoh, dalam usaha pengembangan peternakan sapi, beberapa individu dapat bergabung dalam kemitraan di mana satu pihak menyediakan lahan dan peralatan, sementara pihak lain memberikan modal dan tenaga dalam perawatan ternak. Dengan sistem ini, beban risiko dan keuntungan dibagi secara adil, memungkinkan usaha peternakan tumbuh lebih stabil tanpa harus bergantung pada permodalan individu.

Di sisi lain, Syirkah Wujuh dapat diterapkan dalam jaringan distribusi hasil pertanian dan perikanan. Dalam model ini, individu atau kelompok yang memiliki reputasi baik di pasar dapat menjalin kemitraan dengan produsen lokal untuk memasarkan produk mereka tanpa harus mengeluarkan modal awal. Misalnya, pedagang besar dapat bekerja sama dengan kelompok tani atau nelayan untuk mendistribusikan hasil panen dan tangkapan mereka ke berbagai pasar atau pusat perdagangan dengan sistem bagi hasil. Model ini memberikan peluang besar bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas tanpa harus berhadapan langsung dengan tengkulak yang sering kali merugikan mereka dengan harga yang tidak adil.

Lebih lanjut, Syirkah Muwafadhah, yang berbasis pada prinsip kesetaraan dalam kontribusi modal dan keuntungan, dapat diterapkan dalam usaha skala besar berbasis komunitas. Contohnya adalah koperasi syariah berbasis syirkah yang mengelola usaha pertanian terpadu, di mana setiap anggota memiliki andil yang sama dalam modal dan keuntungan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengelola sumber daya alam mereka secara kolektif, mengurangi ketergantungan pada korporasi besar, dan meningkatkan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

Dengan berbagai bentuk syirkah yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, sistem ini berpotensi menjadi solusi strategis dalam membangun ekonomi umat yang lebih berkeadilan dan mandiri. Selain membuka akses modal yang lebih luas bagi masyarakat kecil, syirkah juga dapat memperkuat sektor-sektor produktif di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung penerapan syirkah secara luas dalam berbagai sektor ekonomi guna menciptakan kesejahteraan yang merata bagi umat.

D. Efektivitas Penerapan Syirkah dalam Pembiayaan UMKM

Ekonomi umat Islam menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan akses terhadap modal bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), yang menyebabkan rendahnya daya saing serta sulitnya ekspansi bisnis. Banyak pelaku usaha memiliki keterampilan dan ide bisnis yang potensial, tetapi terkendala dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena persyaratan yang ketat dan tingginya beban bunga (riba). Selain itu, ketimpangan ekonomi dan rendahnya literasi keuangan syariah membuat sebagian besar umat Islam belum optimal dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka secara produktif dan berkelanjutan.

Di tengah problematika tersebut, syirkah muncul sebagai solusi alternatif yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam. Dalam konsep syirkah, kerja sama usaha dilakukan dengan sistem bagi hasil yang adil, tanpa eksploitasi atau ketimpangan seperti dalam model ekonomi berbasis bunga. Melalui syirkah, pemilik modal yang ingin berinvestasi dapat bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki keahlian, sehingga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis berbasis syariah yang lebih inklusif.

Selain sebagai mekanisme bisnis yang adil, syirkah juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan dan risiko dalam syirkah dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Model bisnis ini mendorong tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha dan membangun kepercayaan di antara mitra bisnis. Dengan demikian, syirkah tidak hanya menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi umat, tetapi juga berperan dalam memperkuat sistem keuangan Islam yang berbasis etika, transparansi, dan keadilan sosial.

Implementasi syirkah dalam skala yang lebih luas, seperti di sektor UMKM, koperasi syariah, dan ekonomi berbasis komunitas, dapat menjadi kunci dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Dengan semakin berkembangnya kesadaran terhadap ekonomi syariah, syirkah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang dapat menggantikan sistem keuangan konvensional yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi, regulasi yang mendukung, serta peran aktif dari lembaga keuangan Islam untuk mendorong penerapan syirkah secara lebih luas dalam perekonomian umat.

Penerapan syirkah dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan efektivitas yang signifikan sebagai strategi penguatan ekonomi umat. UMKM di Indonesia berperan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 96,99% lapangan kerja (C. R. Tambunan, 2023). Namun, tantangan utama yang dihadapi sektor ini adalah keterbatasan akses permodalan. Di sinilah peran lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi krusial, dengan menawarkan skema pembiayaan berbasis syirkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad syirkah, seperti musyarakah dan mudharabah, memungkinkan LKS dan pelaku UMKM untuk berbagi modal, risiko, dan keuntungan secara adil. Beberapa Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah telah efektif dalam memberdayakan UMKM (Fadlillah & Khotijah, 2021; Nasrulloh et al., 2024; Pahlevi, 2023). Selain itu, LKS tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pendampingan, membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan memperluas usaha mereka.

Keunggulan lain dari pembiayaan syirkah adalah fokus pada sektor-sektor produktif. Bank syariah, misalnya, lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, mendorong pengembangan sektor-sektor

yang berdampak positif pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, penerapan syirkah dalam pembiayaan UMKM tidak hanya memberikan solusi permodalan yang adil dan sesuai syariah, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara keseluruhan.

E. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Syirkah

Penerapan syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menghambat optimalisasinya sebagai instrumen pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah aspek regulasi dan kepastian hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung ekonomi syariah, aturan yang mengatur mekanisme syirkah dalam industri keuangan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Regulasi yang ada lebih banyak mengakomodasi skema pembiayaan berbasis murabahah (jual beli) dibandingkan dengan akad berbasis kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah. Akibatnya, LKS cenderung lebih memilih akad yang memiliki risiko lebih rendah dan lebih mudah dalam pengawasan, dibandingkan dengan akad syirkah yang memerlukan transparansi tinggi dalam bagi hasil dan pengelolaan usaha.

Selain aspek regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan investor, menjadi tantangan signifikan. Banyak pelaku UMKM yang masih lebih familiar dengan skema pinjaman berbunga dibandingkan dengan model syirkah yang berbasis bagi hasil. Hal ini menyebabkan kurangnya minat dalam mengadopsi sistem syirkah, meskipun skema ini lebih adil dan tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban pembayaran tetap seperti pada pinjaman konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif mengenai manfaat dan mekanisme syirkah. LKS dan pemerintah harus bekerja sama dalam menyediakan program literasi keuangan syariah yang mudah dipahami, termasuk memberikan pelatihan kepada UMKM tentang bagaimana mengelola usaha dengan sistem bagi hasil.

Tantangan berikutnya adalah risiko moral hazard dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan usaha. Dalam akad syirkah, baik LKS maupun mitra usaha memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan bisnis. Namun, ada risiko bahwa salah satu pihak tidak berlaku jujur dalam pelaporan keuntungan atau bahkan melakukan penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal ini, LKS perlu menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat. Teknologi keuangan berbasis digital (fintech syariah) dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi melalui mekanisme pelacakan keuangan berbasis blockchain atau sistem audit real-time yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memantau kinerja usaha secara transparan.

Dari sisi kelembagaan, LKS juga menghadapi kendala dalam pengelolaan risiko dan profitabilitas dari produk berbasis syirkah. Akad syirkah, terutama musyarakah dan mudharabah, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad murabahah, karena keuntungan tidak dapat dipastikan dan bergantung pada kinerja usaha. Hal ini menyebabkan banyak bank syariah lebih memilih pembiayaan berbasis jual beli daripada kemitraan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif, seperti diversifikasi portofolio pembiayaan syirkah, peningkatan uji kelayakan usaha, serta penggunaan instrumen asuransi syariah (takaful) untuk melindungi dari risiko kerugian yang tidak terduga.

Hambatan lainnya adalah minimnya inovasi produk syirkah dalam sistem keuangan syariah. Banyak produk keuangan syariah masih didominasi oleh akad yang menyerupai skema perbankan konvensional, sementara model kemitraan seperti syirkah belum berkembang secara luas. Untuk meningkatkan adopsi syirkah, LKS perlu berinovasi dalam menciptakan produk

yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Pengembangan model crowdfunding syariah berbasis syirkah dapat menjadi salah satu alternatif yang menarik, di mana investor dapat mendanai UMKM melalui platform digital dengan sistem bagi hasil yang transparan dan terukur.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah: Lembaga keuangan syariah perlu aktif dalam mensosialisasikan konsep syirkah kepada masyarakat melalui seminar, workshop, dan program edukasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap produk-produk syirkah.
2. Penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah: Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan produk syirkah, termasuk insentif bagi lembaga keuangan yang mengimplementasikan akad syirkah. Selain itu, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
3. Pengembangan inovasi produk keuangan berbasis syirkah: Lembaga keuangan syariah harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk syirkah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi dengan akademisi dan praktisi industri dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan produk yang kompetitif.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia: Pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan lembaga keuangan syariah dalam bidang syirkah perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk mengelola produk-produk syirkah secara efektif.

Penerapan syirkah dalam penguatan ekonomi umat memerlukan dukungan dari berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Mal, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta bank dan koperasi syariah. Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam menghubungkan pemilik modal dengan pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan berbasis syariah. Dalam sejarah Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan umat, termasuk dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis syariah seperti syirkah. Dengan kembali menghidupkan peran Baitul Mal dalam menyalurkan dana umat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, maka akses permodalan berbasis syariah dapat semakin luas, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional juga dapat berperan dalam mendorong penerapan syirkah melalui program-program pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat yang selama ini disalurkan dalam bentuk konsumtif dapat lebih dioptimalkan dengan mekanisme syirkah produktif, di mana dana tersebut digunakan sebagai modal usaha bagi kaum dhuafa atau mustahik yang memiliki potensi usaha. Model ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara jangka panjang, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat, sehingga mereka dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Selain itu, peran lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT (Baitul Maal wa Tamwil), dan koperasi syariah sangat diperlukan dalam mendukung pembiayaan berbasis syirkah. Bank syariah dapat menyediakan skema pembiayaan yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang sejalan dengan prinsip syirkah. BMT dan koperasi syariah, yang lebih dekat dengan masyarakat kecil dan menengah, dapat berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan modal kepada para pelaku usaha dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, mekanisme keuangan syariah ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi umat melalui model bisnis yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Agar syirkah dapat berkembang secara optimal, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Regulasi yang mendukung investasi berbasis syirkah serta program edukasi keuangan syariah akan mempercepat penerapannya dalam skala yang lebih luas. Dengan adanya campur tangan dari lembaga-lembaga seperti Baitul Mal, BAZNAS, dan bank syariah, syirkah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat ekonomi umat, mengurangi ketimpangan sosial, serta menciptakan ekosistem bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

PENUTUP

Penerapan syirkah dalam lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi umat, terutama dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Syirkah menawarkan model pembiayaan yang adil dan berbasis bagi hasil, yang memungkinkan pemilik modal dan pelaku usaha untuk berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional, tanpa terbebani oleh bunga seperti dalam sistem konvensional. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta masalah transparansi dan pengelolaan risiko, perlu diatasi melalui penguatan kebijakan, edukasi yang lebih masif, dan inovasi produk berbasis syirkah. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, syirkah dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembiayaan UMKM, sekaligus memperkuat perekonomian nasional berbasis prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam cakupan analisis yang masih berbasis studi kepustakaan tanpa adanya data empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi *syirkah* dalam konteks ekonomi umat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini belum secara spesifik mengeksplorasi faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kebijakan perbankan syariah, serta respons pelaku usaha terhadap model kemitraan berbasis *syirkah*. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi empiris dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mengukur efektivitas penerapan *syirkah* dalam berbagai sektor ekonomi. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti model integrasi *syirkah* dengan teknologi keuangan (*fintech*) berbasis syariah guna memperluas akses permodalan bagi UMKM. Selain itu, kajian lebih lanjut mengenai peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung sistem *syirkah* dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, M. I. (2024, Oktober). *Perkembangan UMKM Terkendala Akses Modal*. Koran Jakarta. <https://koran-jakarta.com/perkembangan-umkm-terkendala-akses-modal>
- Aqbar, K., Rifai, A., & Erlangga. (2023). Penerapan Akad Syirkah Pada Pt. Barokah Biqal Bin Salim Rumah Jahit Akhwat (Rja) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 186–206. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.943>. PENDAHULUAN
- Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>
- Fitriani, I. (2017). JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 124–139. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>
- Humaemah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>
- Jauhari, E. (2019). Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen V*, 2(2), 1–14.
- Kartika, R. F. (2016). JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KAFALAH DAN RAHN). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), 229–252. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332>
- Maharani, S. (2022). SYIRKAH BAGIAN EKONOMI ISLAM MAMPU MENGATASI RIBA. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), Article 1.
- Maharani, S., Ekonomi, S. T., Bisnis, D., Al-Ulum, I., & Medan, T. (2022). *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Syirkah Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba*. 14(1), 15–35.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>
- Nasrulloh, M., Nurrokhim, I., & M, F. L. (2024). AKAD MUSYARAKAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN DI BMT BABUSSALAM” (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Babussalam Kab. Jombang). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i1.907>
- Pahlevi, M. D. (2023). *Efektivitas pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang: Studi kasus pada BMT Al Hikmah Semesta Cabang Pujon* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53381/>
- Pulungan, A. G. (2019). *Implementasi akad syirkah pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal* [Skripsi, IAIN Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/2506/>
- Putri, A. (2023). *PENGARUH AKSES PERMODALAN, FINANCIAL LITERACY, KREATIVITAS DAN DIGITAL ARKETING TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PADA UMKM DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR TAHUN 2023* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/29770/>

- Rahma, A., Qosidah, M., Purwanto, M. A., & Zikrillah, M. (2025). Syirkah Sebagai Model Kerja Sama Islami Berdasarkan Perspektif Muamalah. *Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 124–131.
- Salam, R., & Iqbal, M. (2023). Penerapan Akad Syirkah di Masyarakat Menurut Perspektif Islam. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), Article 2.
- Salsabiilaa, M., Riskayanto, R., & Huda, S. A. N. (2024). PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JAKARTA UTARA. *Bisnis Manajemen dan Keuangan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.35760/bismaku.2024.v1i2.12423>
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi akad. *Aplikasi Akad Syirkah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, 1(2), 1–20.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21(03), 1.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- SUHARTO, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jibf Madina*, 2(1), 8–10.
- Tambunan, C. R. (2023, June 27). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Tambunan, F. (2022). Pengaruh Modal Usaha terhadap Sikap Berwirausaha dan Peran Orang tua sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 115–128. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.972>
- Tiara dan Nurdin, T. M. (2021). Syirkah Dalam Perspektif Syafi' Iah. *Iqtishady (Jurnal Ekonomi Syari'ah)*, 2(2), 18–36.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.